

### BAB 3

## METODE PENULISAN

Dalam penulisan skripsi mengenai *Documentary Credit* ini diperlukan suatu metode penelitian untuk memberi batasan dan memperjelas penulisan. Metode penelitian akan menentukan jenis data, alat pengumpul data, perlakuan terhadap data dan hal-hal lain yang berkaitan dengan penelitian. Sebelum penulis menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian dari metode penelitian.

Menurut Sunaryati Hartono yang dimaksud dengan metode penelitian adalah cara atau jalan atau proses pemeriksaan atau penyelidikan yang menggunakan cara penalaran dan berpikir yang analogis-analitis berdasarkan dalil-dalil, rumus-rumus dan teori-teori suatu ilmu (atau beberapa cabang ilmu tertentu), untuk menguji kebenaran atau mengadakan verifikasi suatu hipotesis atau teori tentang gejala-gejala atau peristiwa alamiah, peristiwa sosial atau peristiwa hukum tertentu.<sup>86</sup>

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto penelitian dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten<sup>87</sup>. Metodologis berarti bahwa penelitian tersebut dilakukan dengan metode atau cara tertentu, sistematis berarti penelitian mengikuti tahapan-tahapan atau langkah-langkah tertentu, dan konsisten berarti penelitian dilakukan taat dengan asas.<sup>88</sup> Adapun metode yang digunakan di dalam penulisan skripsi mengenai penggunaan metode *Documentary Credit* di dalam pembayaran transaksi perdagangan internasional akan dijelaskan pada subbab di dalam bab ini.

---

<sup>86</sup> Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad Ke-20*, (Bandung: PT Alumni, 2006), hal. 105.

<sup>87</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. Ke-3, (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 3.

<sup>88</sup> Sri Mamudji *et al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 2.

## A. Bentuk Penelitian

Bentuk penelitian penulisan ini adalah yuridis-normatif, karena mengutamakan data sekunder, khususnya terhadap bahan hukum primer berupa kekuatan normatif yang tertulis yaitu ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh *International Chamber of Commerce (ICC)* seperti *Uniform Practice and Custom for Documentary Credit (UCP) ICC Publication No. 600*, *Uniform Rules for Collection (URC) ICC Publication No. 522*, *Uniform Rules for Bank to Bank Reimbursement (URR) ICC Publication No. 525*, *International Standard Banking Practice (ISBP) ICC Publication No. 645*, dan *International Commercial Terms (INCOTERMS) 2000*.<sup>89</sup>

## B. Tipe Penelitian

### a. Dari sudut sifatnya

Dari sudut sifatnya, tipe Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif atau menggambarkan sifat atau gejala. Hal tersebut dikarenakan penelitian ini bertujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin mengenai *Documentary Credit* yang terkait dengan Hukum Internasional.<sup>90</sup>

### b. Dari sudut bentuknya

Dari sudut bentuknya, tipe penelitian ini merupakan penelitian evaluatif atau penelitian yang memberikan penilaian. Karena di dalam penelitian ini penulis mencoba untuk memberikan penilaian atas pelaksanaan aturan hukum internasional mengenai *Documentary Credit*.<sup>91</sup>

### c. Dari sudut tujuannya

Dari sudut tujuannya, tipe penelitian ini merupakan penelitian *fact finding* atau penelitian yang bertujuan untuk mencari fakta tentang suatu gejala yang

<sup>89</sup> Dian Puji N. Simatupang, *Bahasa Indonesia dalam Penelitian dan Penulisan Hukum*, dalam Modul Perkuliahan Metode Penelitian dan Penulisan Hukum (Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 23 Maret 2007)

<sup>90</sup> Mamudji, *op cit.*, hal. 4.

<sup>91</sup> *Ibid.*

diteliti. Di dalam penelitian ini fakta yang akan dicari adalah mengenai penggunaan metode *Documentary Credit* di dalam pembayaran transaksi perdagangan internasional.<sup>92</sup>

d. Dari sudut penerapannya

Dari sudut penerapannya, tipe penelitian ini merupakan *problem focused research* atau penelitian berfokuskan masalah. Dalam penelitian ini penulis mencoba menghubungkan penelitian murni dengan penelitian terapan. Dalam penelitian ini permasalahan yang diteliti berdasarkan teori adalah penggunaan metode *Documentary Credit* dalam transaksi perdagangan internasional, yang kemudian akan dilihat kaitannya di dalam praktek.<sup>93</sup>

e. Dari sudut Ilmu yang dipergunakan

Penelitian ini merupakan penelitian monodisipliner karena ilmu yang dipergunakan dalam penelitian ini hanya satu bidang ilmu, yaitu ilmu hukum, khususnya hukum perdagangan internasional.<sup>94</sup>

### C. Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah *secondary data* atau data sekunder di bidang hukum. Ciri-ciri umum dari data sekunder adalah:<sup>95</sup>

- Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera,
- Baik bentuk maupaun isi data sekunder, telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu, sehingga peneliti kemudian, tidak mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengolahan, analisis, maupun konstruksi data,

---

<sup>92</sup> *Ibid.*

<sup>93</sup> *Ibid.*, hal. 5.

<sup>94</sup> *Ibid.*

<sup>95</sup> Soekanto, *op. cit.*, hal. 12.

- Tidak terbatas oleh waktu maupun tempat.

#### D. Macam Bahan Hukum

Macam menurut kekuatan mengikatnya dibagi menjadi<sup>96</sup>:

a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat di masyarakat. Tercakup di dalamnya adalah produk hukum nasional maupun produk hukum Internasional. Pada penelitian ini menggunakan *Uniform Customs and Practice for Documentary Credit, incoterms 1990* dan ketentuan peraturan lainnya yang berhubungan dengan *Documentary Credit* sebagai bahan acuan.

b. Bahan Hukum Sekunder, bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan bahan hukum primer. Termasuk di dalamnya adalah buku, jurnal hukum, makalah, dan bahan dari sumber internet yang berhubungan dengan *Documentary Credit* dan Perdagangan Internasional. Dan data sekunder yang digunakan adalah data sekunder yang bersifat publik.

c. Bahan Hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memperjelas dan petunjuk atas bahan hukum primer dan sekunder. Termasuk di dalam nya adalah kamus-kamus istilah hukum, abstrak, almanak, bibliografi, buku pegangan, buku petunjuk, buku tahunan, ensiklopedia, indeks artikel, kamus, penerbitan pemerintah, sumber bigrafi, sumber geografi, dan timbangan buku.

#### E. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi Dokumen. atau bahan pustaka, yang dilakukan melalui penelitian bahan-bahan yang digunakan sebagian besar berasal dari data-data sekunder, yaitu dari konvensi-konvensi internasional yang berkaitan dengan *Documentary Credit*, buku, jurnal hukum internasional, artikel ilmiah, internet, serta data-data statistik dari institusi-institusi yang terkait.

---

<sup>96</sup> Mamudji, *op. cit.*, hal 30-31.

## F. Metode Analisis Data

Pengolahan dan Analisa Data adalah kegiatan mengadakan sistematisasi, membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertentu untuk mempermudah pekerjaan analisa dan konstruksi terhadap bahan-bahan hukum. Penelitian ini menganalisa data dengan menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode analisa yang menghasilkan data deskriptif-analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata.<sup>97</sup>

## G. Bentuk Hasil Penelitian

Bentuk dari penelitian ini merupakan penelitian yang memberikan data yang seteliti mungkin mengenai *Documentary Credit* yang terkait dengan Hukum Internasional dimana penulis mencoba untuk memberikan penilaian atas pelaksanaan aturan hukum internasional mengenai *Documentary Credit* berdasarkan fakta mengenai penggunaan metode *Documentary Credit* di dalam pembayaran transaksi perdagangan internasional. Penulis juga mencoba menghubungkan teori-teori yang ada mengenai metode *Documentary Credit* dalam transaksi perdagangan internasional, yang kemudian akan dilihat kaitannya di dalam praktek.

Penelitian ini menggunakan hanya satu bidang ilmu, yaitu ilmu hukum, khususnya hukum perdagangan internasional, dengan bahan hukum primer berupa kekuatan normatif yang tertulis yaitu *Uniform Customs and Practice for Documentary Credit (UCP) 600*, *Uniform Rules for Collection (URC) 522*, *Uniform Rules for Bank to Bank Reimbursement (URR) 525*, *International Standard Banking Practice (ISBP) 645*, dan *International Commercial Terms (INCOTERMS) 2000*.

---

<sup>97</sup> *Ibid.*, hal. 67.